

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Beserta Kinerja KPK Dalam Penanganannya

Urbanisasi¹ Columbanus Priaardanto²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: urbanisasi@fh.untar.ac.id¹ Columbanusdanto@gmail.com²

Abstract

The crime of corruption is one of several special criminal acts that become an urgency in the life of the state in Indonesia, the rise of corruption crimes that occur among the government is increasingly soaring and rising, the role of the KPK (Corruption Eradication Commission) in the midst of this problem has not been seen, coupled with various obstacles that arise both from the KPK and from kpk enemies who make the law become Hampered. In the midst of a difficult situation during the Covid-19 pandemic, power officials often take advantage of difficult situations and grief that is soeable in the community as an income field for those who certainly do not care about human values and justice, they take advantage of the difficult situation in the midst of the Covid-19 Pandemic to reap various benefits ranging from the alleged involvement of officials such as ministers and heads of institutions in the PCR business to embezzlement in the distribution of community social assistance funds to people stranded from Covid-19.

Keywords: Corruption, Corruption Eradication Commission



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Mengenai tindak pidana korupsi, hal ini tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara atau suatu perekonomian negara yang menyebabkan kerugian negara tetapi juga dilihat sebagai tindak pidana yang merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mengancam dan merugikan kesejahteraan masyarakat sebagai biaya yang ditujukan untuk pembangunan nasional. Disamping itu praktik korupsi di Indonesia terjadi di semua lapangan kehidupan yang relatif luas. Dalam konteks korupsi sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan pencegahan dan usaha penanganan yang luar biasa juga. Diperlukan tekad dan usaha yang kuat dari semua elemen bangsa, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat luas secara keseluruhan. Ini merupakan usaha dan tanggungjawab yang sangat besar. Dalam konteks ini, seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang korupsi, bahayanya, serta upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Saat ini, perlu ada reposisi atas perspektif atau cara pandang masyarakat terhadap korupsi dan upaya-upaya pemberantasannya. Yang kita lihat, sebagian besar masyarakat hanya sibuk menghujat dan berteriak atas perilaku atau peristiwa korupsi yang terjadi di

Indonesia. Perlu ada langkah yang lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi. Pada tataran yang lebih besar adalah peran serta masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan korupsi di manapun kita bekerja, di strata apapun kita berada. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pernah dilansir Transparency International Indonesia menunjukkan perbaikan pemberantasan korupsi meskipun angkanya belum menggembirakan, yakni hasil survey tahun 2011 IPK Indonesia dengan skor 3,0 (skala 0 sampai 10) dengan menduduki peringkat 100 dari 182 negara, tahun 2012 IPK Indonesia berubah menjadi ekor 32 (skala 0 sampai 100) dengan menduduki peringkat 118 dari 176 negara. Tahun 2013 IPK Indonesia tetap dengan skor 32 dengan menduduki peringkat 114 dari 177 negara, sedangkan tahun 2014 IPK Indonesia menjadi 34 dengan menduduki peringkat 107 dari 175 negara. Perolehan IPK ini belum memenuhi target yang ditetapkan, karena dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, target pencapaian IPK di akhir RPJMN tersebut mencapai skor 50. Sedangkan IPK Indonesia tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan dengan score 36, menduduki peringkat 88 dari 168 negara, tahun 2016 hanya naik satu poin dengan score mencapai 37 dengan menduduki peringkat 90 dari 176 negara dan tahun 2017 dengan score yang sama 37 menduduki peringkat 96 dari 180 negara. Di sisi lain dalam bulan Januari sampai dengan Februari 2015, hubungan kelembagaan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, yaitu Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh berbagai kelompok masyarakat telah terjadi ketegangan, bahkan hal ini sangat mewarnai dinamika penegakan hukum di tanah air khususnya pemberantasan korupsi.

Tidak berhenti sampai disitu dengan terjadinya pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia pada akhir tahun 2019 membuat banyaknya masyarakat yang mengalami kelaparan dan kesusahan, dalam hal ini pemerintah berusaha untuk memulihkan kehidupan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan tetapi tak ayal hal ini pun kerap dijadikan sebagai sasaran empuk para pejabat korup yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan pada negara ini. Penangkapan Menteri Sosial, Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana bansos untuk warga terdampak Covid-19 telah mendelegitimasi himbauan Presiden yang jauh sebelumnya telah mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana, terutama dana pandemi Covid-19. Faktual, korupsi dana bansos bagi warga terdampak Covid-19 telah menyentak kesadaran publik pasca Majalah Tempo menginvestigasi kasus rasuah yang bernilai fantastis ini. Pasalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran (khusus) cukup besar untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19 bagi warga terdampak. Dana tersebut berasal dari relokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang prioritas penggunaannya masih bisa ditanggihkan. Kucuran dana bansos sebesar Rp 62 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah Covid-19. Kekhawatiran banyak pihak terkait potensi korupsi dana bansos bukan tanpa alasan. KPK misalnya, telah menerima 118 keluhan masyarakat terkait penyaluran dana bansos melalui aplikasi JAGA sejak diluncurkan pertama kali oleh KPK pada 5 Juni 2020. Laporan masyarakat yang diterima KPK berasal dari 78 pemerintah daerah, terdiri dari 7 provinsi dan 71 kabupaten/kota tak hanya KPK, Ombudsman RI juga menerima ratusan laporan dari berbagai unsur masyarakat terkait penyalahgunaan dana bansos, yang dapat diklasifikasi dalam lima titik persoalan: penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat di wilayah sasaran; masyarakat yang lebih darurat lapar namun tidak terdaftar, atau sebaliknya; masyarakat yang terdaftar tetapi tidak menerima bantuan; tidak dapat menerima bantuan, karena ber-KTP pendatang; dan minimnya sosialisasi sarana pengaduan kepada penerima bantuan.

Kondisi Indonesia yang masih bergulat dengan Pandemi Covid-19 menjadikan Indonesia masuk dalam kondisi keadaan tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud disini adalah Indonesia sedang mengalami kondisi yang tidak seperti biasanya, ketika Pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat telah memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor kesehatan dan juga sektor-sektor lain seperti ekonomi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur adanya sanksi pidana mati dapat dituntut atau dijatuhkan oleh Aparat Penegak Hukum kepada koruptor yang melakukan korupsi pada keadaan tertentu. Rumusan Masalah: Bagaimana dampak kepastian hukum yang diterima oleh keluarga korban terhadap terbitnya laporan akhir KNKT atas kasus kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182? Bagaimana peranan KNKT dalam proses terjadinya penerbitan Laporan Akhir atas kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" menyatakan bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.
2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan, selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum* atau *ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini dikatakan sebagai penelitian normatif.
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bahan hukum primer. Adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu: Undang-Undang; Statuta; Charter/piagam internasional; Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); Peraturan Presiden.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat di katakan sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepadanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah: Buku; Jurnal/Skripsi/tesis/disertasi; Kritik para ahli.
4. Pendekatan Penelitian. Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini.

5. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Dalam Menegakkan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal ini tentu kita mengetahui bahwa korupsi bukanlah sebuah tindak pidana sepele yang dapat dikesampingkan dalam penegakannya, karena dalam hal ini efek serta dampak domino yang diberikan akibat suatu perbuatan korupsi yang dilakukan oleh sebuah institusi ataupun oleh pejabat public maka efek dan dampaknya akan terasa langsung di tiap-tiap lapisan masyarakat Indonesia, istilah "zaman sulit" pada kondisi dan situasi di tengah pandemi ini kurasa bukanlah sebuah frasa yang berlebihan dikala masyarakat telah berusaha setengah mati bertahan hidup di tengah kondisi pandemic ini tetapi ada saja pejabat-pejabat ataupun pihak-pihak yang mengambil keuntungan dan kesempatan dalam situasi yang serba sulit seperti sekarang, peliknya permasalahan keuangan negara di tengah pandemic ini tentu saja dirasakan oleh setiap individu dari segala strata sosial, dan hal itulah yang menjadi perhatian pemerintah bahwa tujuan mulia pemerintah adalah untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang baik secara materil maupun formil dibatasi ataupun hilang di tengah kondisi pandemic seperti saat ini.¹

Pemerintah telah menyalurkan bentuk bantuan sosial yang disalurkan baik melalui kementerian ataupun langsung melalui masing-masing pemerintah daerah yang akan membantu pemerintah pusat dalam mengemban tugas mulia dalam pemulihan ekonomi rakyat di tengah pendemo seperti saat ini. Dalam hal ini bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya berupa bahan makanan pokok tetapi juga dalam bentuk bantuan langsung tunai (BST) dimana per kepala keluarga mendapat bantuan uang secara tunai ba8k yang diberikan melalui perangkat pemerintah setempat maupun langsung disalurkan kepada rekening masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19 ini. Namun seperti suatu realita yang sangat miris dimana pejabat dalam mengemban tugas nya sebagai pelayan masyarakat malah mengambil keuntungan yang sangat membuat rakyat sakit hati dan terluka, dimana dalam hal ini membuat rakyat murka, menjadikan mereka menilai realita "*Upside Down*" dimana mereka

¹ Wildan Tantowi, "Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 178.

bekerja keras untuk bertahan hidup sedangkan pejabat dengan seenaknya melakukan praktik-praktik menjijikan dalam berbuat korupsi di tengah kondisi wabah penyakit seperti saat ini.

Peran serius penegak hukum dan peran serta pengawasan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan terutama dalam penerapan sanksi berat yang diancam kepada siapa saja yang mengambil keuntungan (korupsi) dari setiap bantuan yang semestinya diberikan kepada masyarakat tetapi tidak disampaikan secara jujur dan adil dan hal ini lah yang telah menciptakan sebuah luka dalam demokrasi dan keadilan di negeri ini, padahal dalam hal ini pemerintah telah memiliki regulasi yang dapat digunakan secara tegas dan cukup dapat membuat efek jera siapa yang berani melakukan korupsi di tengah pandemic, tidak tanggung-tanggung sanksi yang diancam yaitu dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati. Jerat pidana mati bagi koruptor tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Tipikor, sebagai berikut²: “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan³”.

Namun, pada realitanya sampai saat belum pernah ada penjatuhan sanksi pidana mati di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi faktor menjadikan Indonesia sebagai wahana yang indah bagi para koruptor, karena ancaman pidana mati yang tercantum dalam UU Tipikor belum pernah di eksekusi dan pastinya pengaturan hukuman mati bagi koruptor menjadi terabaikan. Hal ini disebabkan dari perumusan pidana penjatuhan pidana mati bagi koruptor hanya terdapat di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan syarat penjatuhannya pun sangat sulit untuk diterapkan.⁴ Dalam beberapa saat kemarin kita telah mendengar nama-nama pejabat yang diduga terlibat dalam bisnis PCR yang sempat menghebohkan beberapa saat lalu, dengan berbagai eksepsi dan tangkisan yang dilakukan oleh pihak mereka yang menyatakan menolak pernyataan mengambil untung sampai ada yang mengatakan bahwa justru mereka lah pihak yang dirugikan, hal ini sungguh miris dalam keadaan seperti ini.⁵ Sejauh ini langkah pemerintah bukanlah tidak menegakkan dari pada hukum yang berlaku tetapi dalam penegakannya para aparat penegak hukum lah yang telah mencederai nilai-nilai keadilan dan demokrasi tersebut dan hal ini yang menjadikan korupsi makin marak terjadi di masa pandemic pada saat ini.

Dampak Terhadap Masyarakat Korupsi Di Tengah Situasi Pandemi Covid-19

Masyarakat mengalami dampak yang cukup signifikan selama terjadinya wabah Covid-19 pada saat ini, hal ini tidak hanya berdampak pada psikologi dan kesehatan pada masyarakat tetapi turut mempengaruhi sektor ekonomi pada masyarakat, masyarakat mengalami kesusahan dan PHK terjadi pada setiap lingkup pekerjaan, sehingga hal ini menjadi faktor

² Prila Desita Putri and Septi Nurwijayanti, “Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020): 187–197.

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, vol. 31 (Indonesia, 1999).

⁴ Tantowi, “Problematisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19.”

⁵ Adhi Wicaksono, “Dugaan Menteri Jokowi Di Bisnis PCR Bisa Picu Konflik Kepentingan,” *CNN Indonesia*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211101185526-12-715196/dugaan-menteri-jokowi-di-bisnis-pcr-bisa-picu-konflik-kepentingan>.

pemicu terjadinya beberapa fenomena di tengah masyarakat, baik itu masyarakat dari kalangan pejabat dan *Stake Holder* maupun dari masyarakat biasa, mereka mencari cara untuk bertahan hidup ataupun mencari cara agar mendapat keuntungan dari adanya wabah penyakit ini, hal ini sungguh miris karena pada pandemic ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat ketara dimana suatu individu yang kaya akan semakin kaya dengan memanfaatkan keadaan pandemic dan individu yang miskin akan semakin miskin dengan terjadinya wabah penyakit dimana-mana.⁶

Akal licik para pejabat dan pengusaha kotor pun muncul dan timbul dikata masyarakat di hadapkan dengan prblematikan sosial politik dan ekonomi selama pandemic, para pejabat dengan akal licik dan busuk nya bermain dalam hal pengadaan bantuan untuk masyarakat, dalam hal ini banyak di temui beberapa kasus dimana pejabat setempat terlibat dalam kasus pengadaan bahan pokok untuk bantuan sosial ataupun saling lobi sana-sini untuk mendapatkan keuntungan di kala pandemic ini.⁷ Ditambah dengan para pejabat yang menggunakan situasi ini untuk membuat peraturan-peraturan serta regulasi yang sangat tendensius dan terkesan mementingkan hak perseorangan di atas hak bersama, masyarakat diwajibkan melaksanakan PCR dalam hal penerbangan ke luar pulau sedangkan syarat dalam melaksanakan bepergian keluar pulau adalah telah melaksanakan 2 (dua) kali proses vaksin, lalu yang jadi pertanyaan apa fungsinya lagi dengan PCR yang notabenenya hal ini merupakan tes kesehatan yang memiliki harga relatif mahal dibanding dengan tes kesehatan deteksi dini untuk Covid-19 lainnya seperti swab antigen dan rapid test, dan setelah penelusuran dan investigasi dari berbagai pihak barulah terkuak bahwa ada beberapa pejabat dan Menteri negara yang terlibat dalam bisnis licik tes PCR, maka hal ini sudahlah sangat jelas bahwa peraturan dan regulasi ini merupakan regulasi yang bersifat tendensius yang mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat.⁸

Tidak sampai disitu para pejabat pun turut bermain dalam pengadaan makanan yang diperuntukkan bagi bantuan sosial sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang dibutuhkan di masa pandemic ini, mereka memainkan kualitas barang seperti mengganti kualitas beras, sarden, mie, instan, susu dan keperluan lain dengan kualitas yang terburuk di kelasnya, padahal pemerintah pusat telah mengucurkan dana yang begitu besar yang diambil dari APBN, dimana hal inilah yang menjadikan masyarakat terluka dan ter cederai rasa keadilan dan hak asasinya di negara ini karena dalam hal ini pejabat bukan lagi melakukan suatu tindak kriminal atas dasar kebutuhan (*Crimes by Need*) tetapi mereka melakukan tindak kejahatan korupsi berdasarkan keserakahan mereka (*Crimes by Greed*) yang terpampang nyata bahwa notabenenya pejabat di negara ini hanya Sebagian kecil yang hidup serba sederhana tanpa bergelimang harta, dan itulah sebuah ironi dalam realita kehidupan di negara ini.⁹

⁶ Gangstar Parikesit, "Kemiskinan Bertambah Akibat Wabah," *Koran Tempo*, 2021, <https://koran.tempo.co/read/metro/466438/angka-kemiskinan-bertambah-akibat-wabah-covid-19?>

⁷ Raynaldo Ghiffari Lubabah, "Mensos Juliari Dan Ironi Korupsi Bansos Saat Rakyat Lapar Dihantam Pandemi," *Merdeka.Com*, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mensos-juliari-dan-ironi-korupsi-bansos-saat-rakyat-lapar-dihantam-pandemi-hot-issue.html>.

⁸ Ali Akhmad Noor Hidayat, "Dugaan Pejabat Terlibat Bisnis PCR, Pakar Hukum: Cek Data Impor Dan Faktur Pajak," *Tempo.Co.Id*, last modified 2021, <https://metro.tempo.co/read/1524243/anggaran-belanja-tak-terduga-naik-rp-56033-m-dki-antisipasi-pandemi-covid-19>.

⁹ Launa and Hayu Lusianawati, "Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa 2* (1) (2021): 1–22, 2721-6306.

Hambatan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi

Hambatan yang di hadapi oleh KPK berkaitan dengan Rivalitas sesama Penegak Hukum. Hadirnya KPK tidak serta-merta disambut gembira oleh semua pihak, bahkan oleh sesama penegak hukum sendiri seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Bahkan mereka merasa wewenangnya telah diambil alih oleh KPK. Apalagi setelah melejitnya pamor KPK, maka otomatis telah menjatuhkan nama penegak hukum lainnya. Sehingga akhirnya kehadiran KPK ini bukannya menjadi teman seperjuangan untuk memberantas korupsi tetapi justru menjadi saingan atau kompetitor bagi mereka. Hal Ini terlihat dalam kasus "Cicak Buaya" Bibit-Chandra serta drama penggeledahan di Korlantas Polri saat ini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para koruptor selama ini telah menjadi tambang emas atau ATM bagi para mafia kasus yang ada di Kepolisian, Kejaksaan maupun para hakim nakal. Mereka bisa mempermainkan para tersangka, kasusnya mau diangkat atau tidak, mau divonis berat atau ringan. Yang penting mereka tahu sama tahu dan ada transaksi yang saling menguntungkan diantara penegak hukum dan para tersangka yang dibantu oleh para pengacaranya. Jadi ketika kasus korupsi diambil alih oleh KPK maka lahan basah merekapun menjadi berkurang atau bahkan hilang. Inilah mengapa akhirnya KPK seolah menjadi musuh bersama bagi mereka.¹⁰

KESIMPULAN

Atas pemaparan yang telah dipaparkan dari penulis di atas maka dapat di tarik dan di ambil sebuah kesimpulan dimana bahwa penulis menyimpulkan beberapa hal :

1. Korupsi yang terjadi dikala pandemic merupakan suatu kejahatan yang melampaui daripada kejahatan luar biasa (Extraordinary Crimes) tetapi sudah merupakan tindakan mencederai demokrasi dan perbuatannya merupakan perbuatan yang sangat buruk.
2. Tindakan korupsi yang dilakukan dikala pandemic meliputi berbagai sektor yang mencakup segala bidang termasuk sosial, ekonomi dan politik, dan para pejabat negara merupakan actor yang paling mendominasi dari tindakan korupsi dikala pandemic ini.
3. Korupsi disinyalir terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan serta integritas dari masing-masing instansi negara, jadi terciptalah suatu peribahasa "saling menutup mulut" sesama instansi agar mereka saling menutupi dosa satu sama lain.
4. Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan para pejabat maka unsur delik dalam Pasal 2 Undang-Undang TIPIKOR telah terpenuhi dan unsur-unsur-unsurnya pun telah secara sah dan meyakinkan terjadi dan dilaksanakan, sehingga layak dilaksanakan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Ali Akhmad Noor. "Dugaan Pejabat Terlibat Bisnis PCR, Pakar Hukum: Cek Data Impor Dan Faktur Pajak." Tempo.Co.Id. Last modified 2021. <https://metro.tempo.co/read/1524243/anggaran-belanja-tak-terduga-naik-rp-56033-m-dki-antisipasi-pandemi-covid-19>.
- Launa, and Hayu Lusianawati. "Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19." Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa 2 (1) (2021): 1–22. 2721-6306.
- Parikesit, Gangstar. "Kemiskinan Bertambah Akibat Wabah." Koran Tempo, 2021. <https://koran.tempo.co/read/metro/466438/angka-kemiskinan-bertambah-akibat-wabah-covid-19?>
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vol. 31. Indonesia, 1999.

¹⁰ Putri and Nurwijayanti, "Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019."

- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vol. 31. Indonesia, 1999.
- Putri, Prila Desita, and Septi Nurwijayanti. "Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020): 187–197.
- Putri, Prila Desita, and Septi Nurwijayanti. "Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020): 187–197.
- Raynaldo Ghiffari Lubabah. "Mensos Juliari Dan Ironi Korupsi Bansos Saat Rakyat Lapar Dihantam Pandemi." *Merdeka.Com*, 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mensos-juliari-dan-ironi-korupsi-bansos-saat-rakyat-lapar-dihantam-pandemi-hot-issue.html>.
- Tantowi, Wildan. "Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 178.
- Tantowi, Wildan. "Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 178.
- Wicaksono, Adhi. "Dugaan Menteri Jokowi Di Bisnis PCR Bisa Picu Konflik Kepentingan." *CNN Indonesia*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211101185526-12-715196/dugaan-menteri-jokowi-di-bisnis-pcr-bisa-picu-konflik-kepentingan>.